

BAB V

PEMBAHASAN

A. Legalitas Geevv sebagai Social Search Engine ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik. Peranan teknologi informasi menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak ruang dan waktu. Teknologi informasi kemudian juga dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif dengan memberi peluang bagi tindak kejahatan-kejahatan baru (*cybercrime*) sehingga diperlukan upaya proteksi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan wujud dari tanggungjawab yang diemban oleh sebuah Negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktifitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi didalam negeri maupun luar negeri agar terlindungi dengan baik.

Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah

mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara persatuan serta kesatuan Negara.

Peran Teknologi Informasi terhadap kondisi masyarakat khususnya di Indonesia menjadikan ide terhadap sebuah bisnis dengan konsep pencarian yang termasuk dalam wilayah Teknologi Informasi dengan konsep donasi yang termasuk dalam wilayah bisnis sosial yang disebut dengan Geevv sebagai *Social Search Engine*.

Konsep antara pencarian dan donasi yang digunakan oleh Geevv untuk menangani masalah sosial di bidang kesehatan, kemiskinan dan pendidikan menjadikan Geevv sebagai mesin pencari patut untuk diperhitungkan karena selain mendapatkan informasi, konsumen (*browser* atau *user*) juga ikut membantu mengurangi permasalahan sosial di negeri ini.

Geevv sebagai *Social Search Engine* tetap saja memiliki kekurangan maupun kelalaian dalam pengoperasiannya, berikut analisisnya:

Geevv sebagai mesin pencari berbasis sosial memiliki sebuah misi atau tujuan guna mengurangi permasalahan dibidang pendidikan, kemiskinan dan juga kesehatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki tujuan tersendiri didalam pembuatannya, yang mana tujuan ini akan

peneliti gunakan untuk menganalisa mengenai tujuan adanya *Social Search Engine* pada Geevv.

Adapun asas dan tujuan adanya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Bab II mengenai Asas dan Tujuan dalam pasal 3 bahwa: “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.”¹

Maksud dari kepastian hukum didalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik berarti bahwa landasan hukum mengenai pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik haruslah mendapatkan pengakuan hukum didalam dan diluar pengadilan.

Asas kepastian hukum yang dimiliki dalam sebuah undang-undang ini memiliki sebuah konsep untuk memastikan bahwa hukum dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun, hukum harus bisa menjadi sebuah pedoman, mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pelecehan pada individu atau kelompok.

Jadi Geevv sebagai *Social Search Engine* yang merupakan sebuah lembaga atau perusahaan yang sudah berbadan hukum memiliki sebuah upaya hukum jika terjadi sebuah pelanggaran didalamnya, baik yang

¹Asas dan Tujuan, dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: t,p, 2008), hal. 4

dilakukan oleh konsumen, berupa pengguna maupun *browser*. Adanya kepastian hukum dalam suatu lembaga atau instansi yang bergerak dalam bidang mengenai Teknologi Informasi mengakibatkan adanya sebuah upaya hukum untuk berhak diayomi oleh undang-undang itu sendiri dalam suatu perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah.

Asas manfaat berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi Geevv sebagai *Social Search Engine* memiliki sebuah prinsip pemanfaatan yang berupa sebuah mesin pencari yang berbasis sosial sehingga adanya sebuah konsep sosial ini menjadi sebuah asas yang memang digunakan oleh Geevv untuk merealisasikan tujuan sosialnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008.

Asas kehati-hatian berarti bahwa undang-undang nomor 11 tahun 2008 ini memiliki landasan bagi para pihak yang bersangkutan bahwa mereka harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang atau pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Teknologi Elektronik.

Sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2008 bahwa Geevv sebagai sebuah mesin pencari berbasis sosial haruslah memiliki landasan bagi para pihak yang bersangkutan bahwa mereka haruslah menimbang-

nimbang adanya potensi yang dimiliki sebuah mesin pencari, apakah mendatangkan kerugian atau tidak bagi orang lain.

Asas Iktikad baik berarti bahwa asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidaklah bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Geevv dalam upayanya memberikan bantuan sosial pada tiga masalah Negara seperti kemiskinan, kesehatan dan juga pendidikan sudah memiliki iktikad baik sejak awal, karena Geevv berkonsep pada misi sosial didalamnya, walaupun itu juga termasuk dalam ranah sebuah bisnis sosial.

Selanjutnya asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya terfokus pada penggunaan teknologi tertentu atau di masa tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Jadi Geevv sebagai *Social Search Engine* yang mengikuti perkembangan zaman dalam sisi *Search Engine* ini tidaklah bertentangan dengan tujuan dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 ini dibuat.

Tujuan dari Geevv sebagai *Social Search Engine* juga akan dianalisa menggunakan tujuan dari adanya Undang-undang nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.

2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.²

Jadi dalam hal tujuan Geevv sebagai *Social Search Engine* sesuai dengan tujuan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa Geevv sebagai sebuah mesin pencari memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Geevv juga ikut mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional, pasalnya Geevv adalah sebuah mesin pencari yang didalamnya bisa dimasuki konten apa saja yang mampu digunakan untuk sebuah bisnis dan dengan tujuan sosial yang dimiliki Geevv mampu berperan dalam memajukan perekonomian nasional dengan memberikan bantuan donasi pada orang-orang yang membutuhkan sehingga Geevv sebagai *Social Search Engine* dapat membantu perekonomian nasional.

²*Ibid.*, hal. 5

Selanjutnya mengenai permasalahan terhadap Geevv yang akan dikaji menggunakan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai berikut:

1. Konsumen tidak dibatasi umur.

Suatu transaksi donasi pasti melibatkan kedua belah pihak atau lebih yang semestinya terjadi antara pemberi donasi, penerima donasi, maupun penerima kuasa. penerima kuasa hanya sebagai pihak ketiga yang mewakili pemberi kuasa untuk menyerahkan objek atau dalam hal ini Geevv maka pihak ketiga hanya sebagai wakil dari si penerima donasi.

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya tidak membahas langsung mengenai umur yang dibolehkan atau tidak dalam pengaksesan internet. Yaitu dalam pasal 9 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 bahwa

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.³

Dalam hal ini Geevv masuk dalam pelaku usaha yang wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan mekanisme geevv, syarat-syarat geevv dan lain-lain karena geevv berguna untuk misi sosial sehingga perlu adanya informasi yang jelas mengenai geevv. Jadi jika ada konsumen yang belum cukup umur

³ Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Jakarta: t,p, 2008), hal. 10

untuk mengakses geevv, ditakutkan konsumen tersebut tidak memahami ketentuan-ketentuan yang ada, karena konsumen yang belum cukup umur belum mampu berfikir secara mendalam mengenai sistem-sistem tersebut dan hanya mampu menerima sesuatu tanpa tahu baik dan buruknya sebuah pekerjaan.

Konsumen yang belum cukup umur inipun juga melakukan sebuah transaksi elektronik, ia melakukan pencarian dalam sebuah mesin pencari yang dalam hal ini adalah Geevv. Undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik pada Bab I mengenai ketentuan umum pasal 1 menerangkan bahwa Transaksi Elektronik adalah “perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”⁴.

Pasal 15 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menerangkan bahwa

Setiap penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

Jadi menurut penulis seorang konsumen yang mengakses *Search Engine* Geevv setidaknya sudah faham apa yang dialaminya, karena pada usia tersebut konsumen tidak memahami mengenai tanggungjawab, pemahaman anak terhadap tanggungjawab akan membawa mereka memahami juga mengenai apa itu misi sosial dari

⁴ *Ibid.*,

Geevv. Akan tetapi tidak semua anak dewasa sesuai umurnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut alangkah baiknya lagi jika batasan umur pada *user* atau *browser* itu dituangkan secara nyata dalam sebuah websait syarat pengaksesan Geevv.

2. Filter.

Tidak adanya filter secara menyeluruh terhadap konten-konten negatif, sehingga memungkinkan bahwa donasi hasil dari pencarian para *browser* maupun *user* berasal dari pencarian konten negatif.

Untuk menciptakan kondisi internet yang sehat dan juga donasi yang halal, maka diperlukan filteri atau pemblokiran yang menyeluruh terhadap konten-konten negatif dalam Geevv. Melihat kondisi konsumen (*browser*) yang berbeda-beda mengakibatkan rawan sekali terjadi pengaksesan konten negatif oleh para konsumen (*browser* maupun *user*).

Berikut analisa dari Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menerangkan dalam Bab VI mengenai perbuatan yang dilarang dalam pasal 27 ayat (1) terhadap Geevv sebagai pelaku usaha yang menyediakan jasa donasi kepada yangberhak menerima donasi bahwa

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”⁵

⁵*Ibid.*,

Jadi, Geevv sebagai *Social Search Engine* belum sesuai dengan aturan dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perbuatan yang dilarang, bahwa dalam penelitian yang didapat oleh peneliti Geevv sudah memfilter kata apa yang berkonten negatif dan tidak bisa untuk diakses. Namun dalam penyaringannya Geevv tidak begitu maksimal dan masih membiarkan banyak kata kunci yang bertema konten negatif dalam mesin pencari berbasis sosial milik Geevv tersebut.

Pengaksesan konten negatifpun atau penyalahgunaan informasi elektronik juga diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 17/Per/M.Kominfo/10/2010 bahwa dalam peraturan menteri tersebut diatur tentang penanganan situs internet bermuatan negatif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Jenis situs internet yang bermuatan negatif yang ditangani yang menjadi ruang lingkup Peraturan menteri yaitu: pornografi.

Atas pelanggaran pasal-pasal tersebut, UU ITE memberikan sanksi yang cukup berat sebagaimana di atur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2). Pasal 45 ayat (1).

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁶

Pasal 45 ayat (2)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”⁷

3. Donasi

Dalam hal ini Geevv mendapatkan donasi melewati jalur elektronik yang mana subyek dari pemberi donasi dan penerima donasi tidak bertemu secara langsung, sehingga sebagai sebuah perusahaan yang berbadan hukum Geevv telah dipercaya oleh konsumen untuk memberikan donasi dan mengaudit donasi kepada para penerima Geevv. Sedangkan untuk membuat bisnis *startup* Geevv mendapatkan modal pinjaman dari RnB grup, dengan sistem bisa dikembalikan tanpa adanya tambahan (bunga) sebanyak kurang lebih Rp. 60.000.000. Sedangkan Geevv yang berada dalam sebuah incubasi yang bernama Oxdream/DreamX Co-Working Space hanya sebagai salah satu unit oxdream tersebut.

Dalam hal pendistribusian donasi, Geevv bekerjasama dengan pihak ACT (Aksi Cepat Tanggap) untuk mendistribusikan donasi kepada pihak yang berhak menerima, Geevv dan Aksi Cepat Tanggap

⁶ *Ibid.*,

⁷ *Ibid.*,

disebut sebagai penerima kuasa sementara. Sejauh ini sudah 2 kali Geevv mempercayakan donasi yang diterima dari konsumen (*browser* atau *user*) untuk menyalurkan donasi melalui Aksi Cepat Tanggap. Yaitu pada saat terjadi bencana gempa di Pidijaya Aceh dan banjir bandang di kota Bima, donasi tersebut disalurkan pada tanggal 27 Januari 2017.

Analisis Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Perusahaan yaitu mengenai Transaksi Elektronik pada bab 1 pasal 1 ayat 10 menerangkan bahwa Penyelenggaraan Sistem Elektronik bahwa “Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikasi Elektronik”.⁸

Dalam hal ini Geevv mendapatkan donasi melewati jalur elektronik yang mana subyek dari pemberi donasi dan penerima donasi tidak bertemu secara langsung, sehingga sebagai sebuah perusahaan yang berbadan hukum Geevv telah dipercaya oleh konsumen untuk memberikan donasi dan mengaudit donasi kepada para penerima Geevv.

Dengan adanya laporan yang sistematis dan terperinci dapat membuat para konsumen (*browser* dan *user*) mampu mengendalikan dan mengetahui laporan secara khusus mengenai donasi keseluruhan,

⁸*Ibid.*,

sehingga bisnis sosial yang di konsep pada Geevv diawal dapat dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.

Kemudian juga dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik yang terdapat dalam pasal 15 ayat (1) bahwa “setiap Penyelenggaraan Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya”⁹.

Geevv dan Aksi Cepat Tanggap perlu memberikan keamanan terhadap sistem elektronik yang digunakan sesuai dengan Undang-undang yang ada. Geevv dan aksi Cepat Tanggap sudah memberikan keamanan mengenai sistem Geevv.

B. Legalitas Geevv sebagai Social Search Engine ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pemilikan harta harus didasarkan pada asas amanah, asas infirodiyah, ijtima’iyah, dan manfaat. Geevv sebagai *Social Search Engine* memiliki tujuan yang sama dengan tujuan kepemilikan harta bagi individu yang bersangkutan. Sesuai dalam Bab III tentang Amwal pada bagian pertama Asas kepemilikan harta bahwa:

“Pemilikan amwal didasarkan pada asas:

- a. Amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah SWT untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup.

⁹*Ibid.*,

- b. Infradiyah, bahwa kepemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- c. Ijtima'iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat.
- d. Manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.”¹⁰

Adanya asas pemilikan amwal diatas membuat Geevv yang memiliki konsep bisnis sosial yang tidak lain adalah bisnis yang berlandaskan islam haruslah memenuhi asas-asas tujuan diatas yang sesuai dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Geevv sebagai *Social Search Engine* bertujuan untuk diperdayakan guna kepentingan hidup orang banyak dengan cara memberikan 80% penghasilannya guna diberikan kepada kebutuhan hidup orang banyak seperti halnya kemiskinan, kesehatan dan bahkan juga pendidikan.

Geevv sebagai mesin pencari berbasis sosial juga menjadi wadah penyatuan harta dan benda dari orang-orang yang bertujuan untuk melakukan donasi, yang dalam hal ini Geevv sesuai dengan asas Infirodiyah. Sebagai mesin pencari berbasis sosial Geevv tidak hanya memiliki fungsi untuk memberikan informasi kepada *browser* atau *user* semata. Tapi Geevv juga memberikan manfaat bagi masyarakat lain dalam bentuk pemberian donasi yang dalam hal ini sesuai dengan asas ijtima'iyah dan asas manfaat.

¹⁰Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam www.badilag.net

Mengenai hasil temuan akan peneliti kaji dibawah ini:

1. Konsumen.

Suatu transaksi donasi pasti melibatkan kedua belah pihak atau lebih yang semestinya terjadi antara pemberi donasi dan penerima donasi, jika ada pihak ketiga maka pihak ketiga hanya sebagai wakil dari si penerima donasi.

Namun nyatanya Geevv sebagai *Social Search Engine* yang berkonsep sebagai bisnis sosial dengan menggunakan donasi sebagai imbalan bagi orang-orang yang mau melakukan pencarian di Geevv tidak adanya pertemuan langsung antara kedua belah, para pemberi donasi yang dalam hal ini *browser* atau *user* hanya melakukan pencarian disitus Geevv dan otomatis mereka telah melakukan donasi. Geevv hanya sebagai penerima donasi sementara, karena penerima donasi yang sebenarnya adalah sebuah masyarakat yang memiliki masalah dalam bidang kesehatan, kemiskinan dan juga pendidikan.

Ketidakadaan batasan umur dalam pengaksesan konten pada mesin pencari berbasis sosial yang dilakukan oleh Geevv akan ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah dalam kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab II mengenai Subyek Hukum pada bagian pertama tentang Kecakapan Hukum menerangkan bahwa “seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18

(delapan belas) tahun atau pernah menikah”. Jadi dalam hal ketidakadaan batasan dalam hal pendonasian mengakibatkan terjadinya kesemrawutan antara mana dan siapa *browser* yang sudah dewasa maupun yang belum. Karena pada dasarnya seorang anak yang belum dewasa belum cukup mampu untuk melakukan perbuatan hukum seperti pemberian donasi walaupun itu dilakukan dengan cara *browsing* pada mesin pencari.

Tidak banyak yang tahu bahwa Geevv sebuah mesin pencari berbasis sosial yang memiliki tujuan untuk mengentaskan masalah kemiskinan, kesehatan dan bahkan pendidikan. Ketidakadanya kejelasan mengenai sumber pendapatan donasi membuat donasi yang terkumpul menjadi tidak pasti. Ketidakadanya batasan usia juga membuat donasi tersebut menjadi kurang pasti. Karena seseorang yang tidak memiliki kecakapan hukum tidaklah sah untuk melakukan perbuatan hukum kecuali ia diwakilkan oleh seorang wali.

Geevv sebagai wakil dari penerima donasi haruslah menerapkan akad wakalah pada setiap sistematika donasinya yang terdapat dalam Bab II tentang Akad pada pasal 20 menerangkan pada ayat 19 bahwa “wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.”¹¹ Adapun ketentuan akad wakalah adalah sebagai berikut:

¹¹ *Ibid...*, hal. 12

Dalam pasal 457 dalam kompilasi hukum ekonomi syariah menerangkan mengenai rukun dan syarat wakalah, bahwa: rukun wakalah terdiri dari wakil, *muwakkil* dan akad, dalam hal ini mekanisme Geevv sudah mencakup rukunnya, yaitu mengenai pemberi donasi, penerima kuasa dan penerima donasi serta akad. Akad pemberian kuasa mewakili terjadi apabila ada ijab dan kabul, Geevv dengan *browser* tidak memiliki sebuah akad, hanya saja penerimaan dari sebagai penerima kuasa bisa dilakukan dengan lisan, tertulis, isyarat, dan atau perbuatan. Akad pemberian kuasa batal jika pihak penerima kuasa menolak untuk menjadi penerima kuasa. Selanjutnya Pasal 462 (1) Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum. Jadi pihak Geevv dalam hal ini harus cakap dan bisa berbuat sesuatu dihadapan hukum. (2) Orang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum tidak berhak mengangkat penerima kuasa. jadi jika pihak Geevv seorang yang belum cakap melakukan sesuatu perbuatan tertentu atau dalam hal ini adalah cakap hukum, maka Geevv tidak berhak mencari penerima donasi. (3) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, tidak boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang merugikannya. (4) Seorang anak yang telah cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkannya. (5) Seorang anak yang telah

cakap melakukan perbuatan hukum yang berada dalam pengampuan, boleh mengangkat penerima kuasa untuk melakukan perbuatan yang mungkin untung dan mungkin rugi dengan seizin walinya.

Pasal 463 (1) Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu harus sudah dewasa. (2) Seorang anak yang sudah mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum sah menjadi seorang penerima kuasa. (3) Seorang anak penerima kuasa seperti disebut pada ayat (2) diatas, tidak memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi yang dilakukannya. (4) Hak dan kewajiban dalam transaksi seperti disebut pada ayat (3) di atas dimiliki oleh pemberi kuasa.

Pasal 464 seseorang dan atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggungjawabnya.

Pasal 465 (1) Suatu transaksi yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dalam hal hibah, pinjaman, gadai, titipan, peminjaman, kerjasama, dan kerjasama dalam modal/usaha, harus disandarkan kepada kehendak pemberi kuasa. (2) Jika transaksi tersebut seperti disebut pada ayat (1) di atas tidak merujuk untuk diatasnamakan kepada pemberi kuasa, maka transaksi itu tidak sah.

Kemudian Pasal 466 Transaksi pemberian kuasa sah jika kekuasaannya dilaksanakan oleh penerima kuasa dan hasilnya diteruskan kepada pemberi kuasa.

Pasal 468 Barang yang diterima pihak penerima kuasa dalam kedudukannya sebagai penerima kuasa penjualan, pembelian, pembayaran, atau penerimaan pembayaran utang atau barang tertentu, maka dianggap menjadi barang titipan. Jadi donasi yang diterima oleh Geevv hanyalah sebuah titipan yang harus pula didistribusikan kepada penerima donasi, karena donasi dari pemberi donasi hanyalah sebuah titipan dan merupakan sebuah penerima donasi sementara.

Pasal 470 Jika seseorang atau badan usaha menunjuk dua orang secara bersamaan untuk menjadi penerima kuasanya, maka tidak cukup satu orang saja yang bertindak sebagai penerima kuasa. Pasal 471 (1) Pihak yang telah ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk suatu masalah tertentu, tidak berhak menunjuk yang lain sebagai penerima kuasa tanpa izin yang memberikan kuasa. (2) Pihak yang ditunjuk oleh penerima kuasa pada ayat (1) akan menjadi penerima kuasa dari yang memberikan kuasa. Pasal 472 Penerima kuasa yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum secara mutlak, maka ia bisa melakukan perbuatan hukum secara mutlak.

Seperti pada kasus umar yang diterangkan dalam sebuah hadits

وعن عروة البارقي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعث معه بدينار يشتري له اضحية الحديث (رواه البخاري في اثناء
حديث وقد تقدم)

“Dari Urwah Al-Bariqy r.a bahwa Rasulullah Saw. Pernah mengutusnyanya dengan uang satu dinar untuk membelikan beliau hewan kurban. Penggalan pertengahan hadis riwayat Bukhari yang telah disebutkan dalam Bab “Syarat Jual-Beli.”¹²

Dari hadits diatas dapat kita tarik kesimpulan dengan adanya Geevv sebagai *Social Search Engine* yang memiliki misi sosial memiliki hak sebagai wakil untuk menarik zakat berupa donasi dari *muwakil* yang disini dapat disamakan dengan konsumen/atau *browser*.

2. Filter.

Tidak adanya filter secara menyeluruh terhadap konten-konten negatif, sehingga memungkinkan bahwa donasi hasil dari pencarian para *browser* maupun *user* berasal dari pencarian konten negatif.

Untuk menciptakan kondisi internet yang sehat dan juga donasi yang halal, maka diperlukan filteri atau pemblokiran yang menyeluruh terhadap konten-konten negatif dalam Geevv. Melihat kondisi *browser* yang tidak memiliki batasan usia mengakibatkan rawan sekali

¹² Imam al-Hafidz ibnu hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram Five in One*, Terj. Lutfi Arif dkk., (Jakarta: Noura Books, 2012), hal. 526

terjadi pengaksesan konten negatif oleh para konsumen (*browser* maupun *user*).

Jika terjadi pengaksesan konten negatif oleh para konsumen (*browser*) otomatis ia ikut berdonasi. Yang akhirnya donasi itu akan tersalurkan kepada para penerima donasi. Padahal donasi atau harta yang dihibahkan diharuskan berupa barang atau benda yang halal untuk dimakan ataupun digunakan.

Dalam Hukum Islam harta atau objek yang digunakan untuk donasi haruslah dari suatu benda atau harta yang halal, halal pengambilannya, halal pengelolaannya, dan halal pendistribusian serta mekanismenya. Geevv dalam hal menerima donasi tidak dibatasi pada akses konten-konten tertentu sehingga konten-konten negatifpun ikut menjadi bahasan pencarian bagi *browser* ataupun *user*.

Karena konten negatif semakin banyak dan bahasannya juga semakin banyak dengan *keyword* yang semakin bermacam-macam membuat Geevv sebagai *Social Search Engine* kualahan untuk memfilter konten-konten negatif tersebut.

Geevv sebagai Pelaku usaha melakukan filter guna terciptanya konsep bisnis sosial yang menjadi misinya. Dalam Etika Bisnis Islam prinsip yang digunakan adalah “kejujuran, keadilan, amanah, nasihat-

menasihati, barang yang dijual halal dalam zat dan cara memperolehnya dan tidak ada unsur penipuan”.¹³

Masalah etika merupakan masalah serius yang mempengaruhi terciptanya kehidupan yang harmonis. Peilaku individu dalam dunia bisnis ternyata merupakan salah satu indikator penentu maju mundurnya suatu perjalanan bisnis. Semakin beretika seseorang dalam bisnis maka dengan sendirinya dia akan menemukan kesuksesan, sebaliknya jika perilaku sudah jauh dari nilai-nilai etika dalam menjalankan roda bisnis pasti akan dekat dengan kemunduran.¹⁴

Etika lahir dari masyarakat, namun etika juga tumbuh melalui pemerintah. Pemerintah melahirkan etika untuk mengembangkan etika yang ada di masyarakat dan melegitimasiannya agar tertanam secara kuat di masyarakat dan bersifat mengikat secara keseluruhan. Pemerintah sadar etika yang lahir di masyarakat tidak memiliki posisi yang kuat di masyarakat, maka dari itu etika diadopsi dan dikembangkan menjadi hukum.

Hukum yang berlaku di Indonesia disebut sebagai hukum Indonesia. Istilah hukum Indonesia yang dimaksud adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada waktu sekarang. Hukum yang berlaku di waktu sekarang di suatu tempat atau wilayah tertentu disebut hukum positif. Hukum positif sendiri artinya hukum yang

¹³Rivai dan Usman, *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, tetapi Solusi*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 219

¹⁴Johan Arifin, “Dialektika Etika Islam dan Etika Barat dalam Dunia Bisnis”, dalam *Millah*, Vol. VIII, No. 1, Agustus 2008, diakses melalui <http://jurnal.uui.ac.id/> pada tanggal 14 maret 2017 pukul 10.36 WIB, hal. 147

(dipositifkan) berlaku untuk masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu.¹⁵

Sesuai Kaidah Fiqh Geevv sudah menjelaskan secara umum mengenai prinsip muamalah yang dalam hal ini Geevv sebagai Bisnis Sosial dalam wilayah Mesin Pencari adalah

الاصل في المعاملة الحل والاباحة

Artinya: “Prinsip dasar dalam muamalah adalah halal dan boleh”.¹⁶

Kemudian kaidah diatas mengeluarkan cabang kaidah seperti diungkapkan oleh Yusuf al-Qardhawi.

الاصل في البيوع الحل

Artinya: “Hukum asal dalam jual beli adalah halal”¹⁷

Maksudnya kaidah diatas ialah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. hutan, air dan udara dengan segala isinya adalah milik Allah dan tidak boleh dimiliki secara individual. Negara adalah sebagai wakil Allah di muka bumi yang mempunyai otoritas mengatur dan mengelola hutan, air dan udara dengan segala isinya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

¹⁵Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 2

¹⁶Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), hal. 51

¹⁷Yusuf al-Qardhawi, *al-Qawaid al-Hakimah li fiqh al-Mu'amalah*, (2009 M/1430 H), hal.

Negarapun dalam hal ini menjamin pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat secara jasmani dan rohani (spiritual). Negarapun menjamin kebebasan pasar selama pasar bekerja sesuai dengan garis ketentuan yang ditetapkan Allah, yaitu keadilan, keseimbangan, kemanusiaan. Setiap orangpun bebas melakukan transaksi dengan siapapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan Allah, serta hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh negara.

3. Donasi

Dalam hal pendistribusian donasi, Geevv bekerjasama dengan pihak ACT (Aksi Cepat Tanggap) untuk mendistribusikan donasi kepada pihak yang berhak menerima, Geevv dan Aksi Cepat Tanggap disebut sebagai penerima kuasa sementara. Sejauh ini sudah 2 kali Geevv mempercayakan donasi yang diterima dari konsumen (*browser* atau *user*) untuk menyalurkan donasi melalui Aksi Cepat Tanggap. Yaitu pada saat terjadi bencana gempa di Pidijaya Aceh dan banjir bandang di kota Bima, donasi tersebut disalurkan pada tanggal 27 Januari 2017.

Dalam hal ini Geevv mendapatkan donasi melewati jalur elektronik yang mana subyek dari pemberi donasi dan penerima donasi tidak bertemu secara langsung, sehingga sebagai sebuah perusahaan yang berbadan hukum Geevv telah dipercaya oleh

konsumen untuk memberikan donasi dan mengaudit donasi kepada para penerima Geevv. Sedangkan untuk membuat bisnis *startup* Geevv mendapatkan modal pinjaman dari RnB grup, dengan sistem bisa dikembalikan tanpa adanya tambahan (bunga) sebanyak kurang lebih Rp.60.000.000. Sedangkan dengan Oxdream/DreamX Co-Working Space Geevv hanya sebagai salah satu unit oxdream.

Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang membahas mengenai donasi adalah pada bagian ketiga buku tentang akad, mengenai Pemilihan dan Pelaksanaan Investasi pada

Pasal 590 ayat (1) Investasi hanya dapat dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. (2) Instrumen keuangan yang dimaksud ayat (1) meliputi: a. instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan pada tingkat laba usaha. B. penempatan dalam deposito pada bank umum syariah. C. surat utang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah.¹⁸

Pelaksanaan investasi yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa investasi keuangan harus sesuai dengan syariah Islam.

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2008, *Kompilasi..*, hal.155